

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN
PADA PT. ASIA RAYA FOUNDRY**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

FAHNITA TRI KARTIKA
NPM. 1305170204

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

FAHNITA TRI KARTIKA. 1301570204. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asia Raya Foundry. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Asia Raya Foundry dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya belum sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan terjadinya, kelebihan pembayaran pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dan PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tidak menerapkan PTKP pada tahun 2016, akan tetapi menggunakan PTKP tahun 2015 yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar menghitung besarnya PTKP.

Kata kunci: akuntansi, perhitungan pph pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji penulis haturkan kepada sang pencipta Alam semesta beserta isinya Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. ASIA RAYA FOUNDRY”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dan berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Syamsul Bahri Arifin, SE., MM., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela mengorbankan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan PT. Asia Raya Foundry Medan yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Serta sahabat tercinta yang telah menemani, mendukung, dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, April 2017
Penulis

FAHNITA TRI KARTIKA
NPM. 1305170204

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	7
c. Pengelompokan Pajak	8
d. Sistem Pemungutan Pajak	9
2. Pajak Penghasilan	10
3. Pajak Penghasilan Pasal 21	10
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	10

b.	Dasar Hukum Pajak PPh Pasal 21	11
c.	Wajib Pajak PPh Pasal 21	11
d.	Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	13
e.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	14
f.	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
g.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	16
h.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	17
i.	Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	18
B.	Penelitian Terdahulu	24
C.	Kerangka Berfikir	26
BAB III	METODE PENELITIAN	27
A.	Pendekatan Penelitian	27
B.	Definisi Operasional	27
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	28
D.	Jenis dan Sumber data	28
E.	Teknik Pengumpulan Data	29
F.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A.	Hasil Penelitian	31
1.	Sejarah singkat Perusahaan	31
2.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	32
a.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Asia Raya Foundry	34

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008.....	39
B. Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Asia Raya Foundry tahun 2016 menurut UU No.36 Tahun 2008	3
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	17
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Asia Raya Foundry tahun 2016	33
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT. Asia Raya Foundry Tahun 2016 sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.....	38
Tabel 4.3 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Asia Raya Foundry Tahun 2016 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	26
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara untuk terus melangsungkan pelaksanaan pembangunan. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap negara di mana sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak negara, harus ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat dan perlu diatur dengan undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat ditempuh dengan berbagai langkah tersendiri atau dengan kombinasi berupa pengenaan pajak baru, menyempurnakan tarif pajak, memperluas dasar pajak yang ada dan menyempurnakan administrasi pemungutan pajak. Pada umumnya pajak penghasilan dikenakan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, baik itu perusahaan industri yang besar sampai dengan perusahaan kecil atau perorangan.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada dasarnya pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Dalam era sekarang ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kekeliruan pada saat, perhitungan, pemotongan maupun pembayaran pajaknya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peristiwa tersebut dapat merugikan negara dan bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintahan dan perusahaan.

PT. Asia Raya Foundry merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pengecoran logam dengan memproduksi berbagai *spare part* industri yang terletak di alamat Jalan Utama No. 118, Dusun I, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa. Perusahaan ini

mempekerjakan banyak karyawan yang mana golongan kelas dan tingkat jabatannya berbeda-beda, termasuk dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan.

Tabel 1.1
Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
PT. Asia Raya Foundry Tahun 2016 menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Nama Karyawan	Hasil Perhitungan PT. Asia Raya Foundry (PTKP 2015)	Hasil Perhitungan Menurut UU Perpajakan (PTKP 2016)	Lebih Bayar PPh Pasal 21
1.	G	Rp. 556.301	Rp. 0	Rp. 556.301
2.	I	Rp. 217.104	Rp. 0	Rp. 217.104
3.	K	Rp. 255.194	Rp. 0	Rp. 255.194
4.	N	Rp. 336.397	Rp. 0	Rp. 336.397
Jumlah		Rp. 1.364.996	-	Rp. 1.364.996

Sumber : Data Diolah (2017)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Asia Raya Foundry belum sesuai dengan Peraturan Pajak Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Karena terdapat perbedaan dalam perhitungan besarnya PPh Pasal 21 yang diperoleh perusahaan atas gaji karyawan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Akibat Perbedaan perhitungan tersebut, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan sesuai dengan tabel diatas mengakibatkan pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih bayar.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki (2016) dengan judul “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Indomarco Prismatama Medan” memperoleh kesimpulan hasil penelitian

yang dilakukan pada PT. Indomarco Prismatama Medan adalah terdapat kekeliruan dalam penentuan status wajib pajak karyawan dan kesalahan perhitungan PPh pasal 21 sehingga terjadi selisih lebih bayar terhadap tarif pemotongan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asia Raya Foundry”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada Asia Raya Foundry.
2. Adanya perbedaan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dan dipotong oleh perusahaan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas mengenai Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 orang pribadi karyawan PT. Asia Raya Foundry atas masa gaji periode tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah adalah:

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Asia Raya Foundry ?

2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Asia Raya menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Asia Raya Foundry dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Karyawan pada PT. Asia Raya Foundry.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Asia Raya Foundry menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Asia Raya Foundry dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bagaimana perhitungan sebenarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan.
2. Bagi Perusahaan, Penelitian ini dapat memberikan pembahasan atas perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dan juga dapat membantu

wajib pajak (WP) untuk lebih memahami PPh Pasal 21 yang dikenakan oleh karyawan atas gaji yang diperoleh.

3. Bagi Penelitian Lain, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu kepada penelitian lain dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terjadi atas gaji karyawan. Dan juga dapat dijadikan sebagai dasar sumber informasi bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Waluyo (2009:2) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak terdiri dari:

1) Menurut golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendir pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah: “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri yang dianggap dapat menambah kekayaan dari Wajib Pajak itu sendiri.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

b. Dasar hukum pajak penghasilan Pasal 21

Yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan adalah UU No.7 tahun 1983, UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008. Peraturan pemerintah atas Undang-undang penghasilan pekerja. Dari pekerjaan diperkuat dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 468/KMK.03/2003.

c. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (201:168), penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebasm yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan akuntansi.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto

model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya:

- c) Olahragawan.
 - d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemeberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas atau pengelola proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjaja barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi.
 - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.

- b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e) Peserta kegiatan lainnya.

d. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2011:169) yang tidak termasuk dalam penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatannya di Indonesia tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2011:171), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun; dan
- 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh.
 - a) Bukan Wajib Pajak.

- b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

f. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2011:172), penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan

5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 3 ayat (1) UU PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 sebagai berikut:

Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan menjadi pengurang penghasilan bruto seorang Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender dan bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Besarnya, PTKP setahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian PTKP, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, adalah sebagai berikut:

1. Rp. 36.000.000,00- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp. 3.000.000,00- untuk Wajib Pajak yang sudah menikah.
3. Rp. 36.000.000,00- tambahan untuk istri yang bekerja.

4. Rp. 3.000.000,00- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Sedangkan, Besarnya PTKP setahun berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP, ditetapkan pada tanggal 22 juni 2016, adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

h. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a, besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 50.000.000	5%
II	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008

i. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2011:182) penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
- 2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan kembali dilakukan pada:
 - a) Bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
 - b) Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

Resmi (2011:183) juga menambahkan bahwa perhitungan masa atau bulanan selain masa pajak desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja:

- a) Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap
 - (1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh

gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*over time*) dan pembayaran sejenisnya.

- (2) Untuk perusahaan yang masuk program jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi asuransi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- (3) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/ iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayara sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggaraan program jamsostek.

- (4) Apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
 - (a) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4.
 - (b) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
- (5) Selanjutnya dilakukan perhitungan neto setahub, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
- (6) Dalam hal ini pegawai dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun tetapi sudah mulai bekerja awal januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- (7) Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
- (8) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yaitu harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

- (a) Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12.
 - (b) Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.
- b) Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap
- (1) Apabila kepada pegawai tidak tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - (b) Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - (c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf (a) dan huruf (b) adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.

Contoh: Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan

Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT. Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 3.700.000,00. PT. Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan menjadi pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:


No.	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Runtuwarow (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.	Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.
2.	Susan (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusa Lestari Manado.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan juga diharapkan agar pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang perhitungan.

3.	Dotulong (2014)	Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut.	Terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.
----	-----------------	---	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

PT. Asia Raya Foundry merupakan yang mana sebagai pemberi penghasilan karyawan dan juga sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang melakukan kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 akan mengakibatkan terjadinya selisih perhitungan lebih bayar atau kurang bayar.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:2) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Dimana penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Asia Raya Foundry.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan adalah prosedur perhitungan atas PPh pasal 21 Karyawan yang di terapkan perusahaan, dalam hal ini berupa nilai PPh 21 pada periode (per tahun) dihitung dalam satuan rupiah.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT PT. Asia Raya Foundry, dengan alamat di Jalan Utama No. 118, Dusun I, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa Km 16, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Dan dilakukan sejak Februari 2017 sampai dengan selesai.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dan dimulai dari bulan Februari sampai Maret. Jadwal Penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Jenis Penelitian	Bulan											
		Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■											
2.	Pengumpulan data		■	■									
3.	Penulisan proposal				■	■	■						
4.	Bimbingan proposal					■	■	■	■				
5.	Seminar proposal									■			
6.	Penulisan Skripsi										■		
7.	Bimbingan Skripsi											■	
8.	Sidang Meja Hijau												■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013:14) jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data yang berupa daftar gaji karyawan.

- b. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data yang berupa wawancara tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan karyawan PT. Asia Raya Foundry.

2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013:15) sumber data yang dapat digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara tentang pajak penghasilan pasal 21, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab dibidang pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Asia Raya Foundry.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan, yaitu berupa:
 - 1) Daftar gaji karyawan Tahun 2016
 - 2) Sejarah perusahaan

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada bagian akuntansi. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait masalah kebijakan perusahaan dalam memberikan gaji, kebijakan umum, dan cara penghitungan PPh pasal 21 di perusahaan.

2. Studi dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran tentang penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Asia Raya Foundry.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi berupa data gaji karyawan.
2. Menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut undang-undang perpajakan dengan perhitungan menurut PT. Asia Raya Foundry.
4. Menyimpulkan hasil analisis dan memberikan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Asia Raya Foundry merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri pengecoran logam dengan memproduksi berbagai spare part industri diantaranya *Bearing Housing, Bushing/bronze, Hanger bearing, Coupling, Lorry, Roda Lorry, Transfer Carriage, Sprocket, Worm Screw, Roda gigi, Pisau cutte, Coupling, Stand mangle, Pisau Breaker, Bowl Liner, Impact, Jaw plate, Paddle, Toggle Seat/Block, Liner, Mantle Cone, Jig Plate* dan sebagainya.

Perusahaan ini memperoleh surat izin usaha industri: IZ.531/IK-UIALK/73/V/2003. Pada perusahaan tersebut, terdapat 2 (dua) bagian proses produksi, yaitu proses produksi untuk pembuatan *spare part* industri dan pembuatan besi batangan/*billet*. Perusahaan ini juga ingin mengembangkan produksinya dalam bidang pembuatan besi beton (masih dalam tahap pembangunan). Meski memiliki proses produksi yang berbeda, namun dalam operasionalnya, perusahaan ini merupakan satu kesatuan dalam PT. Asia Raya Foundry.

PT. Asia Raya Foundry menggunakan besi-besi tua sebagai bahan baku. Besi-besi tersebut dipasok oleh beberapa pemasok yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Besi-besi tua tersebut akan dilebur/didaur ulang menjadi produk baru seperti *spare part* mesin bagi

industri *palm oil*, *rubber*, *boiler*, *quarry*, *cement mill*, *steel mill*, *pipe fittings*, *pulp* dan kertas, alat-alat berat, serta industri-industri lainnya. Selain membuat *spare part* mesin industri, perusahaan tersebut juga dapat membuat/merancang mesin-mesin yang digunakan di berbagai industri, misalnya pembuatan mesin *mangle*, mesin *hammer mill*, mesin *roll plat*, mesin *sand dryer*, dan juga berbagai bentuk produk fabrikasi lainnya. Dalam hal manajemen, perusahaan ini telah mendapat sertifikat ISO 9001-2008 dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) dalam bidang Quality Assurance.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT. Asia Raya Foundry memiliki karyawan tetap sebanyak 215 data yang diteliti. Dari total keseluruhan populasi yang didapat, selanjutnya akan diambil data hanya 15 orang sebagai sampel penelitian, untuk menjaga kerahasiaan karyawan tetap pada PT. Asia raya Foundry, maka nama karyawan diberi simbol dalam bentuk huruf. Penelitian ini dibatasi pada PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. Berikut adalah data sampel dari penelitian ini:

Tabel 4.1
Perhitungan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT. Asia Raya Foundry Tahun 2016
(sesuai dengan perusahaan)

No.	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Setahun	Premi Asuransi	Tantiem, bonus, dan THR	Jumlah Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun atau Iuran THT	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh Terutang Setahun
1	A	K/1	44.774.259	1.343.227	2.657.379	48.774.865	2.438.743	3.084.946	5.523.689	43.251.176	42.000.000	1.251.176	62.558
2	B	K/1	46.976.990	1.409.309	3.219.777	51.606.076	2.580.303	3.236.714	5.817.017	45.789.059	42.000.000	3.789.059	189.452
3	C	K/1	46.768.087	1.403.042	2.848.087	51.019.216	2.550.960	3.222.321	5.773.281	45.245.935	45.000.000	245.935	12.296
4	D	K/1	45.481.532	1.364.445	2.797.561	49.643.538	2.482.176	3.133.677	5.615.853	44.027.685	42.000.000	2.027.685	101.384
5	E	K/2	46.503.900	1.395.117	2.994.364	50.893.381	2.544.669	3.204.118	5.748.787	45.144.594	45.000.000	144.594	7.229
6	F	TK/0	40.097.122	1.202.913	2.794.752	44.094.787	2.204.739	2.762.691	4.967.430	39.127.357	36.000.000	3.127.357	156.367
7	G	TK/0	47.980.788	1.439.423	3.665.999	53.086.210	2.654.310	3.305.876	5.960.186	47.126.024	36.000.000	11.126.024	556.301
8	H	K/1	47.095.738	1.412.872	2.698.013	51.206.623	2.560.331	3.244.896	5.805.227	45.401.396	42.000.000	3.401.396	170.069
9	I	K/1	47.870.200	1.436.106	2.946.688	52.252.994	2.612.649	3.298.256	5.910.905	46.342.089	42.000.000	4.342.089	217.104
10	J	K/2	47.140.511	1.414.215	2.965.999	51.520.725	2.576.036	3.247.981	5.824.017	45.696.708	45.000.000	696.708	34.835
11	K	K/1	47.989.994	1.439.699	3.633.890	53.063.582	2.653.179	3.306.510	5.959.689	47.103.893	42.000.000	5.103.893	255.194
12	L	K/1	42.331.667	1.269.950	2.697.561	46.299.178	2.314.958	2.916.651	5.231.609	41.067.569	42.000.000	-	-
13	M	TK/0	42.282.444	1.268.473	2.546.652	46.097.569	2.304.878	2.913.260	5.218.138	40.879.431	36.000.000	4.879.431	243.971
14	N	K/0	47.257.727	1.417.731	2.886.652	51.562.110	2.578.105	3.256.057	5.834.162	45.727.948	39.000.000	6.727.948	336.397
15	O	K/0	46.513.488	1.395.404	2.795.784	50.704.676	2.535.233	3.204.779	5.740.012	44.964.664	42.000.000	2.964.664	148.233

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa karyawan tetap PT. Asia Raya Foundry yang bernama berhuruf G, I, K dan N memiliki status wajib pajak yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan dalam hal ini PT. Asia Raya Foundry Medan mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak dan pengenaan PTKP yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016.

Kesalahan tersebut diakibatkan karena perusahaan tidak melakukan pendataan ulang terhadap status karyawan dan kurangnya ketelitian dari manajemen dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai PTKP yang lama bukan terbaru. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Asia Raya Foundry

- 1) Perhitungan dan Pemotongan menurut PT. Asia Raya Foundry (menggunakan PTKP lama)
 - a) Karyawan G adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.980.788, premi asuransi Rp. 1.439.423, Tantiem, bonus dan THR Rp.

3.665.999 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.305.876.

Karyawan G memiliki status TK/0.

Gaji Setahun	Rp. 47.980.788	
Premi Asuransi	Rp. 1.439.423	
Tantiem, bonus dan THR	<u>Rp. 3.665.999 +</u>	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 53.086.210
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp. 53.086.210)	Rp. 2.654.310	
Iuran Pensiun atau iuran THT	<u>Rp. 3.305.876 +</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 5.960.186)</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 47.126.024
PTKP :		
WP sendiri	<u>Rp. 36.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 11.126.024
PPh pasal 21 terutang :		
5% x Rp. 11.126.024 (setahun)	Rp. 556.301	
Rp. 556.367 : 12 (sebulan)	Rp. 46.358	

- b) Karyawan I adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.870.200, premi asuransi Rp. 1.436.106, Tantiem, bonus dan THR Rp.2.946.688 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.298.256. Karyawan I memiliki status K/1.

Gaji Setahun	Rp. 47.870.200	
Premi Asuransi	Rp. 1.436.106	
Tantiem, bonus dan THR	<u>Rp. 2.946.688 +</u>	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 52.252.994

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% x Rp. 52.252.994)	Rp. 2.653.179	
Iuran Pensiun atau iuran THT	<u>Rp. 3.298.256 +</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 5.910.905)</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 46.342.089

PTKP :

WP sendiri	Rp. 36.000.000	
WP kawin	Rp. 3.000.000	
Tanggungan 1	<u>Rp. 3.000.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 42.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 4.342.089

PPh pasal 21 terutang :

5% x Rp. 4.342.0879 (setahun)	Rp. 217.104
Rp. 217.104 : 12 (sebulan)	Rp. 18.092

- c) Karyawan K adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.989.994, premi asuransi Rp. 1.439.699, Tantiem, bonus dan THR Rp. 3.633.890 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.306.510. Karyawan K memiliki status K/1.

Gaji Setahun	Rp. 47.989.994	
Premi Asuransi	Rp. 1.439.699	
Tantiem, bonus dan THR	<u>Rp. 3.633.890 +</u>	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 53.068.582
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp. 53.068.582)	Rp. 2.653.179	
Iuran Pensiun atau iuran THT	<u>Rp. 3.306.510 +</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 5.959.689)</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 47.103.893

PTKP :		
WP sendiri	Rp. 36.000.000	
WP kawin	Rp. 3.000.000	
Tanggung an 1	<u>Rp. 3.000.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 42.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 5.103.893
PPh pasal 21 terutang :		
5% x Rp. 5.103.893 (setahun)	Rp. 255.194	
Rp. 255.194 : 12 (sebulan)	Rp. 21.266	

d) Karyawan N adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.257.727, premi asuransi Rp. 1.417.731, Tantiem, bonus dan THR Rp. 2.886.652 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.256.057.

Karyawan N memiliki status adalah K/0.

Gaji Setahun	Rp. 47.275.727	
Premi Asuransi	Rp. 1.417.731	
Tantiem, bonus dan THR	<u>Rp. 2.886.652 +</u>	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 51.562.110
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 2.578.105	
(5% x Rp. 51.562.110)		
Iuran Pensiun atau iuran THT	<u>Rp. 3.256.057 +</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 5.834.162)</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 45.727.948
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 36.000.000	
WP kawin	<u>Rp. 3.000.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 39.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp. 6.727.948</u>
PPh pasal 21 terutang :		
5% x Rp. 6.727.948 (setahun)	Rp. 336.397	
Rp. 336.397 : 12 (sebulan)	Rp. 28.033	

Tabel 4.2
Perhitungan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT. Asia Raya Foundry Tahun 2016
(sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008)

No.	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Setahun	Premi Asuransi	Tantiem, bonus, dan THR	Jumlah Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun atau Iuran THT	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh Terutang Setahun
1	A	K/1	44.774.259	1.343.227	2.657.379	48.774.865	2.438.743	3.084.946	5.523.689	43.251.176	63.000.000	-	-
2	B	K/1	46.976.990	1.409.309	3.219.777	51.606.076	2.580.303	3.236.714	5.817.017	45.789.059	63.000.000	-	-
3	C	K/1	46.768.087	1.403.042	2.848.087	51.019.216	2.550.960	3.222.321	5.773.281	45.245.935	63.000.000	-	-
4	D	K/1	45.481.532	1.364.445	2.797.561	49.643.538	2.482.176	3.133.677	5.615.853	44.027.685	63.000.000	-	-
5	E	K/2	46.503.900	1.395.117	2.994.364	50.893.381	2.544.669	3.204.118	5.748.787	45.144.594	67.500.000	-	-
6	F	TK/0	40.097.122	1.202.913	2.794.752	44.094.787	2.204.739	2.762.691	4.967.430	39.127.357	54.000.000	-	-
7	G	K/0	47.980.788	1.439.423	3.665.999	53.086.210	2.654.310	3.305.876	5.960.186	47.126.024	58.500.000	-	-
8	H	K/1	47.095.738	1.412.872	2.698.013	51.206.623	2.560.331	3.244.896	5.805.227	45.401.396	63.000.000	-	-
9	I	K/2	47.870.200	1.436.106	2.946.688	52.252.994	2.612.649	3.298.256	5.910.905	46.342.089	67.500.000	-	-
10	J	K/2	47.140.511	1.414.215	2.965.999	51.520.725	2.576.036	3.247.981	5.824.017	45.696.708	67.500.000	-	-
11	K	K/2	47.989.994	1.439.699	3.633.890	53.063.582	2.653.179	3.306.510	5.959.689	47.103.893	67.500.000	-	-
12	L	K/1	42.331.667	1.269.950	2.697.561	46.299.178	2.314.958	2.916.651	5.231.609	41.067.569	63.000.000	-	-
13	M	TK/0	42.282.444	1.268.473	2.546.652	46.097.569	2.304.878	2.913.260	5.218.138	40.879.431	54.000.000	-	-
14	N	K/1	47.257.727	1.417.731	2.886.652	51.562.110	2.578.105	3.256.057	5.834.162	45.727.948	63.000.000	-	-
15	O	K/0	46.513.488	1.395.404	2.795.784	50.704.676	2.535.233	3.204.779	5.740.012	44.964.664	58.500.000	-	-

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

1) Perhitungan dan pemotongan menurut Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Perhitungan ini menggunakan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016 dan status wajib pajak sesuai dengan sebenarnya.

a) Karyawan G adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.980.788, premi asuransi Rp. 1.439.423, Tantiem, bonus dan THR Rp. 3.665.999 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.305.876. Karyawan G status yang sebenarnya saat ini adalah K/0.

Gaji Setahun	Rp. 47.980.788	
Premi Asuransi	Rp. 1.439.423	
Tantiem, bonus dan THR	Rp. 3.665.999 +	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 53.086.210
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp. 53.086.210)	Rp. 2.654.310	
Iuran Pensiun atau iuran THT	Rp. 3.305.876 +	
Jumlah Pengurangan		(Rp. 5.960.186)
Penghasilan netto setahun		Rp. 47.126.024
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 54.000.000	
WP kawin	Rp. 4.500.000 +	
Jumlah PTKP		(Rp. 58.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		0

- b) Karyawan I adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.870.200, premi asuransi Rp. 1.436.106, Tantiem, bonus dan THR Rp. 2.946.688 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.298.256. Karyawan I status yang sebenarnya saat ini adalah K/2.

Gaji Setahun	Rp. 47.870.200	
Premi Asuransi	Rp. 1.436.106	
Tantiem, bonus dan THR	<u>Rp. 2.946.688+</u>	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 52.252.994
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp. 52.252.994)	Rp. 2.653.179	
Iuran Pensiun atau iuran THT	<u>Rp. 3.298.256 +</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 5.910.905)</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 46.342.089
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 54.000.000	
WP kawin	Rp. 4.500.000	
Tanggungans 2	<u>Rp. 9.000.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		0

- c) Karyawan K adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.989.994, premi asuransi Rp. 1.439.699, Tantiem, bonus dan THR Rp. 3.633.890 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.306.510. Karyawan K status yang sebenarnya saat ini adalah K/2.

Gaji Setahun	Rp. 47.989.994	
Premi Asuransi	Rp. 1.439.699	
Tantiem, bonus dan THR	<u>Rp. 3.633.890 +</u>	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 53.063.582
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp. 53.063.582)	Rp. 2.653.179	
Iuran Pensiun atau iuran THT	<u>Rp. 3.306.510 +</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 5.959.689)</u>
Penghasilan netto setahun		<u>Rp. 47.103.893</u>
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 54.000.000	
WP kawin	Rp. 4.500.000	
Tanggungan 2	<u>Rp. 9.000.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		0

- d) Karyawan N adalah salah satu karyawan PT. Asia Raya Foundry dengan gaji setahun sebesar Rp. 47.275.727, premi asuransi Rp. 1.417.731, Tantiem, bonus dan THR Rp. 2.886.652 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 3.256.057. Karyawan N status yang sebenarnya saat ini adalah K/1.

Gaji Setahun	Rp. 47.275.727	
Premi Asuransi	Rp. 1.417.731	
Tantiem, bonus dan THR	<u>Rp. 2.886.652 +</u>	
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 51.562.110
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp. 51.562.110)	Rp. 2.578.105	
Iuran Pensiun atau iuran THT	<u>Rp. 3.256.057 +</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 5.834.162)</u>
Penghasilan netto setahun		Rp. 45.727.948

PTKP :		
WP sendiri	Rp. 54.000.000	
WP kawin	Rp. 4.500.000	
Tanggungan 1	<u>Rp. 4.500.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 63.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		0

B. Pembahasan

Berdasarkan analisa perhitungan di atas, terdapat perbedaan jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang menurut PT. Asia Raya Foundry Medan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008, maka karyawan yang berhuruf: G, I, K dan N mengenakan tarif pemotongan PPh Pasal 21 nya lebih besar dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan perusahaan sebagai pemotong pajak dan juga karyawan yang dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Asia Raya Foundry Tahun 2016 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008

No.	Nama Karyawan	Hasil Perhitungan PT. Asia Raya Foundry		Hasil Perhitungan Menurut UU Perpajakan		Lebih Bayar PPh Pasal 21
		Status WP	PPh Pasal 21 (PTKP 2015)	Status WP	PPh Pasal 21 (PTKP 2016)	
1	A	K/1	Rp. 62.558	K/1	Rp. 0	Rp. 62.558
2	B	K/1	Rp. 189.452	K/1	Rp. 0	Rp. 189.452
3	C	K/1	Rp. 12.296	K/1	Rp. 0	Rp. 12.296
4	D	K/1	Rp. 101.384	K/1	Rp. 0	Rp. 101.384
5	E	K/2	Rp. 7.229	K/2	Rp. 0	Rp. 7.229
6	F	TK/0	Rp. 156.367	TK/0	Rp. 0	Rp. 156.367
7	G	TK/0	Rp. 556.301	K/0	Rp. 0	Rp. 556.301
8	H	K/1	Rp. 170.069	K/1	Rp. 0	Rp. 170.069
9	I	K/1	Rp. 217.104	K/2	Rp. 0	Rp. 217.104
10	J	K/2	Rp. 34.835	K/2	Rp. 0	Rp. 34.835
11	K	K/1	Rp. 255.194	K/2	Rp. 0	Rp. 255.194
12	L	K/1	Rp. 0	K/1	Rp. 0	Rp. 0
13	M	TK/0	Rp. 243.971	TK/0	Rp. 0	Rp. 243.971
14	N	K/0	Rp. 336.397	K/1	Rp. 0	Rp. 336.397
15	O	K/0	Rp. 148.233	K/0	Rp. 0	Rp. 148.233
Total			Rp. 2.491.390		-	Rp. 2.491.390

Tabel 4.3 menggambarkan bahwa hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Asia Raya untuk 15 orang karyawan hasilnya lebih besar Rp. 2.491.390 dari pada menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang menyebabkan terjadinya lebih bayar. Perhitungan yang dilakukan oleh PT. Asia Raya Foundry masih menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015, sedangkan pemerintah lebih menjelaskan perubahan PTKP Pada tahun 2016 sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016. Selain itu juga PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tidak memperbaharui status karyawan sehingga terjadinya status karyawan yang tidak sesuai dengan keadaan status karyawan pada tahun 2016.

Meskipun Negara tidak dirugikan dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut, akan tetapi peristiwa lebih bayar ini dapat merugikan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak dan juga pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang tersebut.

Perusahaan selama tahun berjalan tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan dan perusahaan masih menggunakan PTKP tahun 2015 sesuai dengan PMK No. 122/PMK.010/2015.

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2011:1) telah menyatakan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Inti dari pendapat tersebut ialah pajak merupakan sebuah iuran yang seharusnya berdasarkan

oleh Undang-Undang yang berlaku akan tetapi data yang didapat dari perusahaan belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang sekarang ini mengenai PTKP terbaru yang disusun dalam PMK No. 101/PMK.010/2016.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya belum sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan terjadinya, kelebihan pembayaran pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan.
2. PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tidak memperbaharui status karyawan pada saat menghitung PPh Pasal 21.
3. PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tidak menerapkan PTKP pada tahun 2016, akan tetapi menggunakan PTKP tahun 2015 yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar menghitung besarnya PTKP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar PT. Asia Raya Foundry tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan perusahaan, maupun pemerintahan.
2. Bagian administrasi atau akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik lebih bayar maupun kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji karyawan.
3. Perlunya adanya sosialisasi tentang peraturan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh oleh Direktur Jenderal Perpajakan khususnya apabila terjadi perubahan tentang peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat benar-benar memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dotulong, Sinon. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. *JURNAL EMBA* Vol. 2 No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4017>. Diakses 2 Februari 2017. Hal. 353-469.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 Tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan (jo KMK nomor 468/KMK.03/2003).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Syarat dan Peraturan Pelaksanaan Beasiswa Dikecualikan Sebagai Objek Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Rizki, Anessya Putri. 2016. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap pada PT. Indomarco Prismatama Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi Enam, Buku Satu*. Salemba Empat, Jakarta.
- Runtuwarow, Renald. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL EMBA* Vol. 4 No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11596/11192>. Diakses 5 Februari 2017. Hal. 283-294.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Jeane. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusa Lestari Manado. *JURNAL EMBA* Vol. 1 No. 4 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=109207&val=1025/> Diakses 5 Februari 2017. Hal. 1599-1607.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.